

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

2025

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO.48 , BD 2025/NO.48, 34 HLM.

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA YOGYAKARTA

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5), Pasal 18 ayat (7), Pasal 19 ayat (4), Pasal 21 ayat (6), Pasal 23 ayat (3), Pasal 31 ayat (6), Pasal 32 ayat (4), Pasal 38 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), Pasal 67 ayat (3), Pasal 71 ayat (4), Pasal 73 ayat (3), Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 78 ayat (5). Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 121 Tahun 2024; PERDA Kota Yogyakarta No. 16 Tahun 2018.
- Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai pelimpahan kewenangan pengambilan keputusan kepada pejabat Perangkat Daerah melalui Keputusan Wali Kota yang dilakukan dalam rapat KPM, baik secara fisik maupun tanpa kehadiran fisik. Pengaturan tersebut mencakup Dewan Pengawas yang jumlah anggotanya paling banyak sama dengan Direksi, proses seleksi dan pengangkatan melalui kontrak kinerja, serta kewajiban menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan kepada KPM. Direksi terdiri atas satu sampai lima orang yang diangkat melalui Keputusan KPM dan dapat diangkat kembali satu kali masa jabatan tanpa seleksi apabila dinilai memiliki kinerja yang baik, dengan kewajiban menyampaikan laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan. Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai kedudukan, pengangkatan, hak dan kewajiban, serta pemberhentian pegawai; penetapan penghasilan bagi Dewan Pengawas, Direksi, dan pegawai berdasarkan kemampuan keuangan PDAM; penyusunan rencana bisnis, rencana kerja, dan anggaran oleh Direksi; serta ketentuan mengenai pelayanan pelanggan yang meliputi sambungan rumah, pembayaran air, pemutusan sambungan, penyambungan kembali, ganti nama, uji dan pemindahan meter air, reparasi, hidran kebakaran, serta pelayanan air melalui truk tangki. Selanjutnya, ditetapkan pula persentase penggunaan laba setiap tahun melalui berita acara rapat KPM, pelaksanaan restrukturisasi yang dapat berupa restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan, serta kegiatan evaluasi, pengawasan, dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola PDAM Tirtamarta yang baik.

Catatan:

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 September 2025.

- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2019 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Anggaran, Pelaporan, Evaluasi dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, Peraturan Wali Kota Yogyakarta 62 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, dan Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Jumlah halaman : 34 hlm. Lampiran : 2 hlm.